1936-04-019

Topik Empu

MEMAHAMI PEKERJA SEKS SEBAGAI KORBAN

Koentjoro

PENYAKIT SOSIAL

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

alam tulisan ini, saya ingin menekankan bahwa masalah perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai sebuah industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan "permintaan pasar" (baca: laki-laki) dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tanpa diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hakhaknya sebagai manusia telah habis dirampas.

Oleh karena itu, saya akan menitikberatkan tulisan ini pada perjalanan prostitusi sebagai wadah yang memicu perempuanperempuan tidak berdosa tersebut diperjualbelikan, bahkan oleh kerabat, orang tua, suami dan masyarakat tertentu yang menganggap perempuan dapat dijual untuk menjadi seorang pekerja seks demi menghidupi keluarganya. Perempuan yang menjadi korban dalam prostitusi ini "sudah jatuh, tertimpa tangga pula". Mereka telah ditipu, dirampas



haknya dan diperlakukan secara tidak manusiawi namun yang menerima konsekuensi negatif tetap mereka. Oleh karena itu, tidak arif rasanya bila masalah perdagangan perempuan yang sebetulnya sangat berkorelasi dengan masalah prostitusi hanya sekadar diselesaikan dengan keputusan resmi pemerintah, yaitu "membubarkan sebuah kompleks prostitusi" hingga ke gerakan anarkhis: pembakaran rumah-rumah bordil. Kenyataannya, kita dapat melihat sendiri bahwa penyelesaian dengan cara demikian gagal. Prostitusi malah mewabah dan menyebar ke daerah-daerah terpencil.

Bahkan ketika muara prostitusi kemudian dilihat sebagai persoalan ekonomi, orang kemudian menghubungkannya dengan: dosa

dan kemiskinan. Celakanya yang menjadi objek dalam masalah prostitusi di sini adalah perempuan. Artinya, prostitusi tidak lepas dari perempuan, miskin, dan dosa. Namun akhirnya, banyak para pakar akademis yang mendiskusikan masalah prostitusi ini yang menganggap bahwa pandangan ini sebetulnya adalah kekosongan belaka karena tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Oleh sebab itu kekosongan dalam memahami masalah prostitusi ini diperlukan pemahaman yang holistik karena kompleksitas masalahnya.

Sejarah Prostitusi di Indonesia

Dari kajian pustaka ditemukan bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811² yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan Stasiun Kereta Api oleh Daendels. Peninggalan masa ini hingga sekarang masih dapat kita lihat, dimana biasanya lokalisasi prostitusi

selalu di dekat dengan Stasiun Kereta Api. Puncak perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan atau *cultuurstelsel*. Puncak pertumbuhan prostitusi ketiga terjadi awal tahun 1900-an ketika terjadi pengoperasian pabrik gula. Kebutuhan tersedianya tempat prostitusi meningkat lagi pada jaman pendudukan Jepang. Pada pasca kemerdekaan semakin marak sekitar 1970-an ketika terjadi *oil boom, green revolution* dan industrialisasi. Adanya sejarah panjang ini (khususnya untuk puncak pertumbuhan pertama dan kedua) telah melahirkan daerah daerah yang memproduksi prostitusi di wilayah Jawa. Industrialisasi di Batam dan di Indonesia bagian Timur memunculkan daerah baru penghasil pekerja seks seperti di Kalimantan Barat dan di Sulawesi Utara.

Memahami Prostitusi Sebagai Problem Sosial Multi-Perspektif

Prostitusi umumnya dianggap sebagai masalah perzinahan dan sesuatu yang legal dan ilegal. Di beberapa negara, prostitusi dan perzinahan hampir sama konteksnya, yaitu hubungan seks di luar nikah. Banyak negara seperti Indonesia ketika polisi menangkap pekerja seks, mereka dijatuhi hukuman sebagai pezinah. Inilah yang sangat tidak adil bagi para pekerja seks sebagai satu-satunya pihak yang dijatuhi hukuman. Selain itu, kita tidak memiliki hukum khusus tentang prostitusi. Semua berangkat dari pandangan umum dalam melihat prostitusi yang sama dengan perzinahan. Mengapa dua hal ini (prostitusi dan perzinahan) seringkali dihubungkan? Banerji⁶ menyatakan bahwa perzinahan adalah bentuk pelanggaran hukum di semua negara dunia. Meskipun pernyataan ini mengundang ketidaksetujuan dan kritikan dilihat dari beberapa negara yang menganggap sebetulnya tidak melanggar hukum, tetapi beberapa negara lainnya masih dipengaruhi oleh adat istiadat seperti Indonesia.

Seperti dalam KUHP pasal 506 dikatakan bahwa perzinahan adalah illegal. Tetapi, negara Barat seperti beberapa negara bagian di Amerika melihat perzinahan sebagai peristiwa biasa. Berkaitan dengan prostitusi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja seks dalam jebakan prostitusi kenyataannya diperlakukan secara tidak jelas oleh hukum yang "sangat fleksibel" tersebut. Di Australia, prostitusi masih berkutat dengan standar ganda, seperti yang dikatakan oleh Carpenter bahwa hanya pekerja seks yang dihukum karena telah menjual seks, sedangkan

para pelanggannya dapat bebas berkeliaran. Selain Indonesia, prostitusi juga illegal di Gambia demikian pula turisme seks di Thailand dan Filipina. Namun di Senegal meskipun ilegal memiliki keistimewaan, semua pekerja seks harus terdaftar dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara periodik.⁸

Pandangan Feminis tentang Prostitusi: Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Ada dua oposisi pandangan yang kontroversial dalam melihat masalah prostitusi, yaitu *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* prostitusi. Kontroversi ini menjadi menarik perhatian feminis. Feminis yang satu melihat bahwa prostitusi adalah bentuk perbudakan perempuan, termasuk di dalamnya perdagangan perempuan, sehingga feminis menganggap prostitusi tidak boleh dilegalkan. Pelegalan akan memberatkan dan merugikan pihak perempuan sebagai pekerja seks. Sedangkan pandangan feminis yang mendukung dekriminalisasi prostitusi mengatakan bahwa dalam beberapa hal, ada perempuan yang menjadi pekerja seks karena pilihannya, atau karena posisi tawarnya.

Pandangan kriminalisasi prostitusi, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh penulis-penulis feminis, prostitusi berhubungan dengan posisi perempuan dalam masyarakat patriarkhal dan kapitalisme (tuntutan akan industri seks dimana konsumen terbesar adalah lakilaki). Mereka berpendapat bahwa prostitusi jangan lagi menyalahkan dan hanya menghukum perempuan karena bentuk perdagangan seks kebanyakan bukan kemauan dan keputusan perempuan sendiri, melainkan sebagai akibat buruk dari sistem patriarkhal. Prostitusi terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender. Pernyataan feminis ini sekaligus kritik terhadap pernyataan paling tegas yang datang dari pihak gereja yang berpendapat bahwa seks di luar nikah adalah imoral dan perempuan yang menjual seks adalah bermoral rendah. Alasan dari kalangan agama ini semakin memojokkan posisi pekerja seks perempuan, tanpa melibatkan si pembeli seks atau pelanggan itu sendiri.

Feminis yang bersudut pandang dekriminalisasi adalah gerakan perempuan militan yang tumbuh sejak tahun 1975. Mereka menginginkan prostitusi dilihat secara berbeda dimana prostitusi seharusnya diberikan status resmi. Pilihan dalam hal seks adalah termasuk kesetaraan bagi perempuan selain mencakup bidang ekonomi, sosial

dan politik. Akibatnya, ada hak bagi perempuan untuk menjadi pekerja seks sebagai sebuah kebebasan manusia dewasa yang pada saat tertentu ingin melakukan hubungan seksual sementara atau kenikmatan seksual atau untuk mendapatkan uang, tanpa adanya komitmen lebih lanjut. Seperti alasan Eva Rosta, seorang pekerja seks berkebangsaan Inggris, yang menyatakan bahwa seorang pekerja seks sengaja menjual badannya atau memilih menjual vaginanya sesuai atas dasar kesepakatan yang adil untuk dibayar sesuai dengan jasanya tersebut.

Feminis yang memiliki pandangan kriminalisasi prostitusi tidak demikian, mereka percaya bahwa prostitusi bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan eksploitasi seksual perempuan. Prostitusi dalam bentuk apapun adalah produk masyarakat patriarkhal, dimana semua telah dimotivasi oleh relasi kekuasaan yang dimiliki laki-laki terhadap ketidakberdayaan perempuan. Hebermehl dan Millet10 melaporkan bahwa laki-laki pergi ke rumah bordil bukan karena mereka hendak membeli seks, melainkan kehendak untuk merasa dan yakin bahwa merekalah yang berkuasa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak dari laki-laki konsumen prostitusi memilih perempuan yang patuh. Dengan dibayar, pekerja seks akan mematuhi segala keinginan seks laki-laki. Seperti yang dinyatakan Van der Gaag, 11 pandangan feminis yang berpihak pada kriminalisasi prostitusi ini didukung oleh Konvensi PBB untuk Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual, bahwa prostitusi dan segala bentuk perdagangan manusia lainnya untuk tujuan seks komersial adalah tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia. Konvensi ini mendukung apa yang dinyatakan Chaterine MacKinnon dan Dworkin¹² bahwa kesetaraan perempuan tidak akan dapat tercapai bila prostitusi didasarkan atas rendahnya kedudukan perempuan daripada laki-laki masih berlangsung.

Namun, dibalik Konvensi PBB dan pandangan feminis, beberapa pakar menganggap bahwa walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap prostitusi di sebagian besar negara Asia, prostitusi masih dianggap sangat diperlukan masyarakat sebagai kontrol sosial. Seperti yang dinyatakan Bonaparte¹³ bahwa prostitusi adalah suatu kebutuhan masyarakat, tanpanya laki-laki akan menyerang "perempuan baik-baik" di jalanan. Coleman dan Cressey¹⁴ menekankan bahwa ada aspek positif dari prostitusi dan setuju dengan pernyataan Bonaparte. Tentu saja

pendapat ini sangat ditentang oleh kaum feminis karena semakin "melegalkan" maraknya perdagangan perempuan untuk kebutuhan komersialisasi seks. Pendapat ini semakin menguatkan bahwa eksploitasi seks terhadap perempuan adalah tindakan yang wajar demi melindungi laki-laki untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pelaku dari munculnya industri seks itu sendiri. Namun, pernyataan yang dikritik feminis tersebut juga memiliki argumentasi lain bahwa prostitusi tetap harus dikontrol karena 4 alasan yaitu; (a) pekerja seks akan 'memancing' pria yang sebelumnya tidak tertarik pada prostitusi, (b) pekerja seks akan merambah ke daerah yang sebelumnya tidak mengenal prostitusi, (c) penyakit menular akan merajalela, (d) jika rumah bordil ditutup, jumlah pekerja seks jalanan akan semakin banyak sehingga akan ada masalah lebih serius lainnya yang akan timbul.

Argumentasi yang menganggap prostitusi "wajar" sebagai kebutuhan pasar tetapi harus "dikontrol" supaya tidak merajalela ini justru berakibat pada hujatan masyarakat yang hanya ditujukan pada pekerja seks. Bahwa pekerja seks adalah media penyakit menular seksual, maka prostitusi harus dihentikan. Tanpa prostitusi, diasumsikan penularan penyakit HIV/AIDS dapat dikendalikan. Namun sisi positif yang muncul dari pandangan ini pada akhirnya menitikberatkan bahwa prostitusi dianggap sebagai perbudakan seks perempuan. 15 Kesimpulan yang bisa dianggap "sedikit objektif" dalam perdebatan persoalan prostitusi ini adalah bahwa pertama, laki-laki menghendaki pelayanan seks, dan mereka akan membayarnya pada pekerja seks, dan tentu mereka akan sangat suka bila pekerja seks memberikan pelayanan itu. Kedua, apakah prostitusi terjadi karena pilihan pekerjaan pribadi si pekerja seks atau ketidakberdayaan, itu hanyalah "serangan kriminal" yang melibatkan persetujuan antara kedua belah pihak meskipun pada akhirnya yang ditangkap adalah pihak perempuannya.

Namun hal yang perlu dipikirkan lebih jauh dalam sebuah bingkai yang disebut "etika moral dan kepedulian" pada akhirnya adalah bahwa prostitusi akan membahayakan kepribadian dan kehidupan seseorang apakah itu perempuan maupun laki-laki, mempengaruhi kehidupan keluarga, perkawinan, menyebarkan penyakit, bahkan mengakibatkan disorganisasi sosial. Maka betapa arifnya bila kita melihat dalam konteks perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia dan ternyata marak

terjadi, dimana mereka ditipu, dikhianati, dirampas hak dan kemanusiaannya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk melanggengkan industri seks yang memotivasi penjualan perempuan untuk kebutuhan seks komersial laki-laki. Logika apapun akan mengatakan bahwa ini sangat melanggar hak asasi manusia.

Klasifikasi Tipe Pekerja Seks

Layaknya sebuah industri, pekerja seks memiliki klasifikasi tertentu. Klasifikasi ini perlu diuraikan untuk memberi gambaran betapa pekerja seks sudah menjadi sebuah industri, seperti sebuah barang atau makanan dan konsumen dapat memilih seberapa bagus kualitasnya, tempatnya atau harganya. Melalui klasifikasi ini, kita dapat berempati, ikut merasakan bahkan memetakan bagaimana pekerja seks yang rentan sebagai korban perdagangan perempuan melakukan aktivitasnya.

Tabel Klasifikasi Pekerja Seks

No	Klasifikasi	Jenis
1.	Daerah Asal dan Tujuan Kerja	Daerah Asal/Daerah Tujuan Kerja
2.	Usia	ABG/Non ABG
3.	Profesionalisme	Amatir/Profesional/Semi Profesional
4.	Bekerja dengan Mucikari	Bekerja dengan Mucikari/Tanpa Mucikari
5.	Tarif BHAKTI - DHARMA	Atas/Menengah/Bawah
6.	Lama Pelayanan	Very Short Time/Short Time/ Semalam
7.	Spesialisasi Pelayanan	a. Karaoke b. Satu/Dua/Tiga Lubang c. Lesbian d. Atraksi Seks
8.	Berpendidikan	Mahasiswa/Pelajar/Non Edukasi
9.	Penyebab Menjadi Pekerja Seks	Budaya/Psikologis/Kemiskinan/ Hilang keprawanan-dll.
10.	Cara Berpakaian	Tradisional - Modern- Pakai Jilbab
11.	Jenis Pembayaran	Uang – Barang/Jasa – Napza
12.	Unsur Ritual dan tidak	Ada unsur ritual – tidak ada unsur ritual

Sumber: Koentjoro, 1997

Dari tabel di atas, terutama pada bagian "penyebab menjadi pekerja seks" tampak bahwa pekerja seks di Indonesia sangat rentan dengan perdagangan, keterpaksaan dan depresi. Hampir tidak ada alasan bahwa menjadi pekerja seks adalah sebuah hobi atau atas pilihannya sendiri. Menjadi pekerja seks adalah sebuah hubungan sebab-akibat. Dari sini kita dapat memahami bahwa pekerja seks seharusnya bukan satu-satunya pihak yang harus disalahkan, melainkan memerlukan pendampingan, pemahaman dan pemulihan.

Pekerja seks di Komunitas Sumber Utamanya dan Daerah Tujuan Kerjanya pada tabel di atas adalah salah satu hal yang penting pula diperhatikan dalam konteks pemahaman tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Seperti yang ditulis oleh Ingleson bahwa prostitusi di Komunitas Sumber Utamanya sangat terkait dengan sejarah dan menjadi bagian budaya di masyarakat tersebut. Berbeda dengan pemahaman prostitusi di Daerah Tujuan Kerja seperti Jakarta yang menjadi tujuan tempat bertemunya pekerja seks dari seluruh Daerah Sumber Utama pekerja seks meskipun ada pula pekerja seks yang berasal dari kota Jakarta sendiri. Namun ada perbedaan prostitusi pekerja seks Jakarta dan pekerja seks dari Wonogiri, Jepara, Pati atau Indramayu, terutama pada motivasi ataupun karena ditipu (diperjualbelikan).

Orang sering berasumsi bahwa ketika Daerah Sumber Utama adalah masyarakat yang memproduksi prostitusi maka prostitusi menjadi dibenarkan tanpa melihat dampak negatifnya pada perempuan Daerah Sumber Utama itu sendiri. Bayangkan, pesan, aktivitas perilaku dan nilai telah mengarah kepada praktek prostitusi yang tersosialisasikan sedemikian rupa sehingga mengarah kepada pembentukan budaya prostitusi. Sebenarnya sebuah ketidakadilan gender sistemik telah terjadi di sini, yang sekaligus membuka sejarah di daerah tersebut bahwa menjadi pekerja seks bukanlah keinginan si perempuan, namun lebih dari keinginan banyak sumber: tradisi, budaya, masyarakat, keluarga. Di sinilah Daerah Sumber Utama menjadi salah satu faktor yang memotivasi perempuan menjadi manusia yang rentan untuk diperdagangkan.

Seperti kasus Id (bukan nama sebenarnya) di Indramayu, karena "budi baik" Wak Haji, ia harus rela menjadi istri simpanannya. Atau kasus Dar di Pati yang pisah ranjang, didorong oleh masyarakat setempat agar ada laki-laki yang mengencaninya. Mengapa ketidakadilan itu terjadi dan bertahan sekian lama? Perangkat-perangkat sistematik

apakah yang ada dan digunakan sebagai alat mempertahankan ketidakadilan gender itu?

Murray¹⁷ mengungkapkan bahwa desa tertentu sangat bangga dengan reputasi mengirimkan banyak perempuan ke Jakarta untuk menjadi pekerja seks karena mereka akan mampu membantu hingga 18 anggota keluarganya. Bahkan orang tua dan suami secara teratur menerima kiriman uang dari istri atau anak perempuannya yang menjadi pekerja seks, atau bahkan mengambil uang hasil kerja istri atau anak perempuannya.


Dari uraian di atas tampak bahwa ketidakadilan gender dan kekerasan keluarga terhadap perempuan juga tidak dapat lepas dari munculnya prostitusi di Daerah Tujuan Kerja bahkan aparat ikut mendukungnya, khususnya ketika terjadi razia atau penggarukan. Ketidakadilan dan kekerasan ini justru lebih banyak dirasakan pada pekerja seks kelas bawah. Seperti pengamatan saya di beberapa tempat

prostitusi yang mengandung unsur ritual seperti di Gunung Kemukus dan Parangkusumo. Ditemukan bahwa pekerja seks tidak lebih sebagai human machine atau alat pemuas kebutuhan seks laki-laki.

Pengalaman saya dalam penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja seks di Daerah Tujuan Kerja terkadang menjadi istri simpanan atau pacar orang. Kondisi seperti ini tentu saja mempersulit situasi para pekerja seks untuk kembali pada kehidupan yang normal, meskipun pada kenyataan lain pacar-pacar mereka khususnya bagi yang belum menikah atau duda kemudian menjadi suaminya.

Upaya Mengatasi Problem Prostitusi

Untuk mengatasi problem prostitusi yang begitu rentan dengan perdagangan perempuan, diperlukan pemahaman yang holistik tentang masalah prostitusi itu sendiri beserta jaringan bisnisnya. Selama ini ada



3 bentuk penanganan masalah prostitusi yang menurut hemat saya belum menampakkan pandangan holistiknya yaitu penanganan dalam bentuk sistem resosialisasi, panti dan istilah Daerah Rawan Wanita Bermasalah. Kelemahannya adalah dengan sistem ini pekerja seks dari Daerah Asal dan bordil tidak tertangani atau bahkan terdampingi.

Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah Badan Koordinasi Penanganan (Pendampingan) Pekerja Seks di setiap wilayah. Apalagi panti yang dibuat oleh Departemen Sosial memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai. Belajar dari kasus di lapangan yang saya alami, keyakinan agama dapat digunakan sebagai tempat untuk membuat para perempuan korban yang dijadikan pekerja seks ini merasa lebih berpikir tenang, tidak merasa berdosa dan dapat melihat dirinya lebih jauh ke depan. Konsep tasawuf misalnya, yang saya jadikan materi pendampingan para korban mengajarkan tentang konsep kesabaran, tabah dan tawakal. Metode ini paling sedikit dapat membantu mereka untuk keluar dari kegelisahan hidup. Di samping itu, sebagai pendamping perlu membangun sebuah silaturahmi dengan mereka dan penciptaan pemahaman agama yang lebih rasional.

Penutup

Masalah perdagangan perempuan yang rentan dengan kompleksitas prostitusi untuk eksploitasi seksual telah membuahkan sebuah pertanyaan penting: masihkah kita sebagai masyarakat melihat prostitusi dari sisi sempit dan kemudian hanya menghukum perempuan, bahkan membakar tempat tinggal mereka? Atau dengan pertanyaan yang lebih kritis: ketika memahami betapa kompleksnya masalah prostitusi; bahwa perempuan telah diperdagangkan, apakah kita masih tega mengatakannya sebagai sebuah "penyakit sosial" atau justru mereka, para pekerja seks tersebut sebenarnya sebagai korban dari masyarakat yang sakit?

Jawaban yang arif menurut saya adalah terus menerus melakukan pendampingan pada mereka dengan pemahaman yang berbeda, bahwa prostitusi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keterpaksaan, bahkan tipuan. Membuat mereka merasa lebih dihargai dan tidak semakin menambah mereka terjerumus ke dalamnya seharusnya adalah misi dari pendampingan itu sendiri. Dengan kata lain memulihkan mereka dari penyakit masyarakat yang tega menikmati gemerlap industri seks di atas perampasan hak dasar manusia.

Catatan Belakang

- V. Bullough and B. Bullough, Women and Prostitution: A Social History (New York: Prometheus Books, 1987).
- J. Ingleson, Prostitution in Colonial Java dalam D.P. Chandler and M.C. Ricklefs, eds, Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Prof. J.D. Legge (Melbourne: Monash University, 1986).
- Ibid.
- Lihat Koentjoro, "Sexual Networking", Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 April 1995.
- Baca Koentjoro, Understanding Prostitution from Rural Communities of Indonesia, Disertasi S-3 (La Trobe University: Melbourne, Australia 1997).
- S. C. Banerji dan R. Banerji, The Casta-way of Indian Society: History of Prostitution in India Since Vedic Times, Based on Sanskrit, Pali, Rakrit and Bengali Sources (Calcuta: Punthi Pustak, 1989).
- B. Carpenter, "The Dilemma of Prostitution for Feminists", Social Alternatives, Vol. 12, No. 4, 1994 hal. 25-28.
- ⁸ H. Pickerring, J. Todd, D. Fdunn, J. Pepin dan A. Walkins, "Prostitutes and Their Clients: A Gambian Survey" *Social Science Medicine*, Vol. 34. No. 1, 1992 hal. 75-88.
- ⁹ B. Carpenter, "The Dilemma of Prostitution for Feminists", Social Alternatives, Vol. 12, No. 4, 1994 hal. 25-28.
- Pendapat Hebermehl dan Millet dalam Carpenter, ibid.
- Pernyataan Van der Gaag dalam Carpenter, ibid.
- A. Jolin, "On the Backs of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitution Policy", Crime and Delinquency, Vol. 40, No. 1, 1994 hal. 69-83.
- 13 Lihat Koentjoro, op.cit., 1997.
- ¹⁴ J. W. Coleman dan D.R. Cressey, Social Problems (New York: Harper & Row, Publishers, 1987).
- 15 Lihat Koentjoro, op.cit., 1997.
- J. Ingleson, Prostitution in Colonial Java, dalam D.P. Chandler dan M.C. Ricklefs (eds), Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Prof. J.D. Legge (Melbourne: Monash University1986).
- A.J. Murray, No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta (Singapore: Oxford University Press, 1991).



BHAKTI - DHARMA - WASPADA